



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 105 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, Produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Perangkat ...

15. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan atau data lainnya.
16. Pengguna Data adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, perangkat daerah, dan/atau badan publik lainnya.
17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
18. Standar data adalah standar tertentu atau kriteria tertentu yang menggambarkan konsep dan atribut dari sebuah data.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Portal Satu Data Terpadu Daerah adalah media berbagi pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Forum Satu Data Indoensia Tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang.
24. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar rupa bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, dan data induk lainnya.
25. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas;
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang dilakukan berdasarkan asas :
- a. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah daerah dan Instansi Vertikal, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
 - b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
 - c. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus berkesinambungan, dan runtun waktu;
 - d. mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang yaitu untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, pemerintah daerah, dan instansi vertikal.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang yaitu untuk:

- a. menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;

b. menyediakan ...

- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. jenis data;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang;
- d. pemanfaatan data; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PRINSIP SATU DATA

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan Produsen Data harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Data Statistik dan Data Geospasial.

BAB V JENIS DATA

Pasal 7

- (1) Jenis data pembangunan daerah terdiri dari:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Data non-Geospasial.
- (2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Data Geospasial Dasar; dan
 - b. Data ...

- b. Data Geospasial Tematik.
- (3) Data non-Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Keuangan Daerah.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.

BAB VI
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN
SINTANG

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a adalah:
 - a. Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang; dan
 - b. Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh walidata pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (5) Walidata dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- (6) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a. memeriksa ...

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Wali Data untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Wali Data dalam membina Produsen Data.
- (7) Walidata Pendukung yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.
- (8) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung.
- (9) Produsen Data yaitu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
- (10) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kelengkapan, keakuratan dan kemutakhiran data yang dihasilkan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan data, Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengelola Data Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pengelola Data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Tata Usaha selaku Sekretaris;
 - c. Anggota, yang terdiri dari:
 - 1) Pejabat yang membidangi Penyusunan Program selaku Administrator;
 - 2) Kepala unit kerja eselon III dan/atau eselon IV selaku Unit Data.

Pasal 10

- (1) Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang dibentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang meliputi penyelenggaraan data geospasial dan non geospasial.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

(4) Pembina ...

- (4) Pembina Data, Walidata, Dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang meminta arahan Bupati.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang terdiri atas:
 - a. Pembina Data untuk Data Statistik dan Pembina Data untuk Data Geospasial;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data; dan/atau
 - e. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang.
- (9) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang.
- (10) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang bersifat *exofficio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (11) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pengelolaan data geospasial pembangunan daerah, Pemerintah Daerah membentuk Simpul Jaringan Kabupaten Sintang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang.
- (2) Simpul Jaringan Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemuthakiran, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.
- (3) Struktur Simpul Jaringan Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - b. Pembina ...

- a. Pembina data geospasial;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Pengelola Simpul Jaringan Daerah.
- (4) Simpul Jaringan Kabupaten Sintang dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkungannya lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang.
- (5) Struktur Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN SINTANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data menyusun Daftar Data pembangunan daerah dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang.
- (2) Produsen Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi pusat, paling sedikit memuat data:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanian;
 - k. lingkungan ...

- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olahraga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan;
- y. kelautan dan perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- bb. kehutanan;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perdagangan;
- ee. perindustrian; dan
- ff. transmigrasi.

Pasal 14

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Unit Data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Produsen Data mengirimkan daftar Data kepada Walidata secara manual dan/atau sistem elektronik.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar ...

- b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Daftar Data dalam Pasal 12 ayat (3).
 - (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
 - (4) Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Unit Data Tim Pengelola Data dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim.
 - (5) Dalam rangka pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Produsen Data dapat dibantu oleh pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Walidata.

Pasal 16

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau melalui input data pada sistem elektronik.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 18

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Pembina Data.
- (2) Dalam hal Data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Penyimpanan Data

Pasal 19

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar:
- (2) tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
- (3) terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (4) Penyimpanan data sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.

Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 22

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman ...

kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan, kecuali yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANFAATAN DATA
Pasal 24

Setiap Perangkat Daerah wajib memanfaatkan Data untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 25

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 1 September 2021
BUPATI SINTANG



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
Pada tanggal 1 September 2021
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



YOSEPHA HASNAH